

# **RENCANA KERJA TAHUNAN 2018**



**BALAI KARANTINA PERTANIAN  
KELAS II PALU**

*Jl. Garuda No. 16 Palu  
Sulawesi Tengah*

## KATAPENGANTAR

Puji syukur patut senantiasa kita panjatkan kehadapan TuhanYang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan pada Tahun Anggaran 2018 Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam rangka mewujudkan visi Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu untuk menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tangguh dan terpercaya dalam mencegah masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan (OPTK). Guna mencapai Visi tersebut diatas ditempuh melalui Perencanaan yang matang dan didukung seluruh unsur terkait termasuk Sumber Daya Manusia yang Profesional ,sarana prasarana yang memadai serta kajian ilmiah yang senantiasa mengikuti perkembangan dan moderenisasi dimana setiap pelaksanaan tindak karantina selalu memiliki integritas, kompetensi,jujur bertanggungjawab,kreatif dan efisiensi

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan pada Tahun Anggaran 2018 bertujuan agar dapat tersusunnya arah kebijakan program serta kegiatan strategi pembangunan yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap tantangan pembangunan.

Sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja organisasi dan keberhasilan Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana KerjaTahunan pada Tahun Anggaran 2018 ini masih jauh dari sempurna,,oleh karena itu saran dan kritik untuk perbaikan sangat kami harapkan sehingga Rencana Kerja Tahunan ini pada tahun mendatang akan semakin baik.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.....	1
DAFTAR ISI	.....	2
BAB I	PENDAHULUAN	3
	Latar Belakang	3
	Tujuan	5
BAB II	TUGAS DAN FUNGSI.....	6
BAB III	VISI MISI TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI	8
	Visi	8
	Misi	8
	Tujuan	9
	Sasaran	9
	Kebijakan	10
	Strategi	10
BAB IV	PROGRAM DAN KEGIATAN.....	11
	Program	11
	Kegiatan	11
BAB V	PENUTUP	.....
Lampiran		
	1. Matrik Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA. 2018	
	2. Penetapan Kinerja	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perubahan lingkungan strategis global yang meningkat sangat cepat dan pesat di bidang teknologi transportasi dan komunikasi membawa pengaruh meningkatnya volume dan frekwensi lalu lintas manusia, barang, jasa, hewan, tumbuhan dan produknya baik antar pulau di dalam suatu Negara maupun antar Negara yang kemudian dapat menyebabkan meningkatnya ancaman terhadap resiko penularan penyakit dan penyebaran hama penyakit hewan karantina (HPHK) serta organism pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).

Melaksanakan perlindungan sumberdaya alam hayati (*bio safety*), pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*), keamanan pangan (*foodsafety*), adalah sejalan dengan peran karantina pertanian, karena menjadi ujung tombak di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran guna mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) yang dapat mengancam sumberdaya alam hayati, pelestarian keanekaragaman hayati dan keamanan pangan

Perjanjian Sanitasi dan Fitosanitasi (*SPS-Agrements*) yang mulai berlaku seiring dengan terbentuknya WTO pada tanggal 1 Januari 1995, perjanjian ini mengatur tentang aplikasi keamanan pangan (*foodsafety*) dan peraturan mengenai kesehatan tumbuhan dan hewan (*quarantine*). Perjanjian ini memberikan ruang serta peran kepada karantina pertanian untuk menjadi semakin strategis

Aktifitas pelaksanaan tindakan karantina pertanian yang meliputi kegiatan : deteksi HPHK dan OPTK, status kesehatan dan sanitasi media pembawa HPHK dan OPTK, kelayakan sarana prasarana karantina dan alat angkut, pengamatan serta perlakuan. Pemeriksaan kesehatan atau sanitasi media pembawa

dilakukan secara fisik, pemeriksaan klinis, pemeriksaan kemurnian atau keutuhan secara organoleptik pada produk pertanian, pemeriksaan laboratorium, patologi, uji biologis, uji diagnostika atau teknik dan metode pemeriksaan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan dan Nomor 14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan). Keseluruhan aktifitas ini sesungguhnya merupakan wujud mata rantai kegiatan teknis fungsional karantina pertanian yang pelaksanaannya menuntut profesionalisme petugas karantina pertanian.

Peran dan fungsi karantina pertanian yang semakin strategis, memerlukan peningkatan kemampuan petugas, sarana dan prasarana, untuk mendukung pelaksanaan tindakan karantina pertanian yang semakin profesional, dan diharapkan nantinya juga dapat meningkatkan kinerja, sehingga dapat melindungi sumberdaya alam hayati (*biosafety*), pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keamanan pangan (*foodsafety*). Peran strategis yang terus bergulir ini mengharuskan karantina pertanian untuk memperkuat institusi perkarantinaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penyusunan perencanaan strategic Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu yang mencakup:

- Pernyataan visi, misi strategi, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi
- Rumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian kegiatan
- Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran

Dinamika untuk melakukan perubahan bagi karantina sejalan dengan kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis bagi setiap Instansi Pemerintah sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 tahun 2003. Rencana Strategis

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

## **2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2018 Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu adalah:

1. Tersusunnya kebijakan program serta kegiatan dan strategi pembangunan yang tertuang dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap tantangan pembangunan
2. Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2018 secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Dana yang dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan skala prioritas sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu berjalan dengan baik dan lancar
4. Sebagai Tolok Ukur dan Acuan untuk menilai kinerja organisasi dan keberhasilan UPT dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

## BAB II TUGAS DAN FUNGSI

### 1. Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian” Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, dengan wilayah kerja Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu, Pelabuhan Laut Pantoloan, Luwuk, Pagimana, Tolitoli, Donggala dan Ampana.

Tugas pokok Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu adalah melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati dengan penyelenggaraan fungsi:

- a. Menyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa HPHK/OPTK;
- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK/OPTK;
- e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan karantina tumbuhan;
- g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknis karantina hewan dan karantina tumbuhan;

- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan peraturan perundang-undangan bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



### BAB III

## VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 1. Visi

Dengan memperhatikan dan mensinergikan visi Badan Karantina Pertanian yaitu *“Menjadi Karantina Pertanian yang Tangguh dan Terpercaya”*, serta realitas tugas pokok dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian dan dengan mempertimbangkan dinamika Internal dan Eksternal maka ditetapkan visi Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu adalah:

*“ Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu yang Tangguh dan Terpercaya dalam Mencegah Masuk dan Tersebar nya HPHK dan OPTK”*

#### 2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu mempunyai misi:

- a. Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari hama penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan;
- b. Memfasilitasi kelancaran perdagangan / pemasaran produk pertanian (agrobisnis);
- c. Mewujudkan operasional karantina yang prima
- d. Meningkatkan Jaringan Kerjasama dengan para pihak terkait
- e. Mendorong partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan fungsi Perkarantinaan.

### **3. Tujuan Pembangunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu**

Visi dan Misi memiliki sifat yang relatif sulit di ukur oleh karena itu perlu diuraikan menjadi tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai 5 (lima tahun ke depan (2015-2019);

- a. Melaksanakan dan Peningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

### **4. Sasaran Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu**

Sasaran Balai Karantina Pertanian Kelas II adalah:

1. Meningkatnya efektifitas tindakan Karantina
2. Terwujudnya good governance dan clear government
3. Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai
4. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian

### **5. Tantangan:**

1. Kemajuan teknologi transportasi perdagangan yang mengakibatkan peningkatan kegiatan lalulintas dan beragamnya jenis media pembawa HPHK dan OPTK dari berbagai negara ke Sulawesi Tengah
2. Meningkatnya teknologi informasi dan metode diagnostic pegujian
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Karantina Pertanian
4. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional tindakan karantina
5. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.

## **6. Potensi:**

1. Mendukung akselerasi ekspor produk pertanian : cacao, jagung, kelapa biji, olahan getah pinus, olahan kayu hitam dan sarang burung walet
2. Mendukung kelancaran distribusi pengiriman sapi potong untuk pemenuhan kebutuhan daging daerah Kalimantan Timur

## **7. Kebijakan**

Untuk dapat melaksanakan Operasional tindakan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati yang efektif dan efisien maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu mempunyai kebijakan sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan masuk dan keluarnya media pembawa ditempat pemasukan dan pengeluaran secara Optimal
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Memberdayakan sumber daya manusia secara professional sesuai keahlian dan keterampilannya
4. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang karantina pertanian
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas dengan instansi terkait
6. Mengoptimalkan pengelolaan/pemanfaatan sarana dan prasarana.

## 7. Sasaran Strategis

Strategis merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah yang lebih terukur yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan maksimum di pintu-pintu pemasukan / pengeluaran;
2. Melaksanakan inhouse training dan pelatihan ;
3. Penempatan sumber daya manusia secara profesional sesuai dengan keahliannya dan keterampilannya;
4. Peningkatan kualitas pemeriksaan dengan peningkatan sarana dan membangun kapasitas teknik dan metode laboratorium;
5. Melaksanakan sosialisasi;
6. Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas dengan instansi terkait;
7. Pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana operasional tindakan karantina.

## **BAB. IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT**

Rencana Kerja adalah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu melalui kegiatan tahunan. Kegiatan ini disusun dengan agenda penyusunan dan kebijaksanaan anggaran, serta komitmen bagi BKP Kelas II Palu untuk mencapainya dalam tahun 2018 yang tertuang dalam rencana kerja tahunan (RKT). Rencana kerja tahunan ini rencananya tertuang dalam DIPA Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu tahun anggaran 2018.

Komponen rencana kerja meliputi sasaran, program, kegiatan, dan indikator. Dalam hal ini yang dimaksud indikator adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Rencana kerja ini dijabarkan pada suatu rencana kerja tahunan (RKT) sebagai berikut :

#### 1. Program

Pada periode perencanaan tahun 2015-2019, Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu memiliki 1 (satu) Program dalam rangka menghasilkan out come untuk mendukung tercapainya misi dan sasaran strategis Kementerian Pertanian. Program Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu adalah : Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (1823.12.15)

#### 2. Kegiatan

Kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (1823).

### 3. Output / Keluaran:

Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu pada struktur anggaran tahun 2018 memiliki 3 Output yaitu:

1. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (1823.101) yang mempunyai 1 (satu) sub Output yaitu Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area (1823.101.002)
2. Layanan Internal (Overhead) ( 1823.951 ) yang mempunyai sub output sebanyak 7 (tujuh) sub output yaitu :
  - a. Perangkat Pengolah ( 1823.951.601)
  - b. Perangkat Komunikasi ( 1823.951.602 )
  - c. Peralatan Teknis Laboratorium ( 1823.951.701 )
  - d. Fasilitas Perkantoran ( 1823.951.702 )
  - e. Gedung Pelayanan Kantor Karantina Pertanian ( 1823.951.911 )
  - f. Instalasi Karantina ( 1823.951.931)
  - g. Bangunan Karantina Lainnya ( 1823.951.991).
3. Layanan Perkantoran ( 1823.994 ) dengan 2 (dua) sub output yakni :
  - a. Dukungan Intern Administrasi (1823.994.901)
  - b. Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran (1823.994.902)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2018 kami buat untuk dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati pada Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu pada tahun anggaran 2018.

PENETAPAN KINERJA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALU  
TAHUN 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Karantina Pertanian	<i>9-1- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BKP. Kelas II Palu</i>	<i>85.00 Skala Likert (1-4)</i>
	<i>9-2- Tingkat kepuasan unit eselon III terhadap layanan internal</i>	<i>81.00 Skala Likert (1-4)</i>
	<i>9-3- Jumlah kasus komoditas pertanian di lingkup BKP. Kelas II Palu yang diselesaikan</i>	<i>1.00 Jumlah Kasus</i>
	<i>9-4- Jumlah komoditas ekspor pertanian di lingkup BKP. Kelas II Palu yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan</i>	<i>0.00 Jumlah</i>
	<i>9-5- Jumlah komoditas import pertanian di lingkup BKP. Kelas II Palu yang memenuhi persyaratan import Indonesia</i>	<i>0.00 Jumlah</i>
	<i>9-6- Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian di lingkup BKP. Kelas II Palu</i>	<i>5.00 Jumlah Temuan</i>
	<i>9-7- Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian di lingkup BKP. Kelas II Palu</i>	<i>5.00 Jumlah Temuan</i>
	<i>9-8- Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang</i>	<i>3.00 Jumlah Temuan</i>
	<i>9-9- Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BKP. Kelas II Palu yang terjadi berulang</i>	<i>2.00 Jumlah Temuan</i>



